



PUSKESMAS TEBING

TEBING 29663 081363011010

Pemerintah Kab. Karimun / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS TEBING

Klinik IVA

No. SK : 31/SK/I/2023

Persyaratan

1. Membawa kartu berobat puskesmas
2. Membawa kartu BPJS jika ada
3. Membawa Fotocopy KTP/KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Maksimal jangka waktu penyelesaian pelayanan adalah 60 menit, dimulai dari pasien datang, pendaftaran, mendapatkan pelayanan kesehatan sampai dengan pelayanan kasir

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pola tarif berdasarkan peraturan Bupati Karimun No 09 Tahun 2023

Produk Pelayanan

1. Klinik iVA

Pengaduan Layanan

Penangan pengaduan bisa secara langsung, kotak saran/link yang telah disediakan dan sosial media